



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama Lengkap : **AL IMRON Bin KASDAN ;**
2. Tempat Lahir : Demak (Jawa Tengah);
3. Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 10 Desember 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tura No.42 Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa 2:

1. Nama Lengkap : **ANGGA GALUH ASMORO Bin SUPRANOTO ;**
2. Tempat Lahir : Purworejo (Jawa Tengah);
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 27 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Mess Karyawan Blok I PT. MJC Desa Tumbang Tanjung Kec. Pulau Malan Kabupaten Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa 3:

1. Nama Lengkap : **EDO CAHYA PUTRA Bin SUMARDIANTO;**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin (Kalsel) ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 13 Maret 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. G. Obos No. 4 Kelurahan Menteng,
Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa 4:

1. Nama Lengkap : **YUDI Bin DINAS ;**
2. Tempat Lahir : Tumbang Lahang (Katingan) ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 21 September 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tumbang Lahang No. 29 Rt. 05
Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten
Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2017;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing- masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 01 Desember 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2017 sampai dengan 10 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 4/Pid.B/2018/PN. Ksn tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2017/PN. Ksn tanggal 6 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta memperhatikan bukti/ barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 25 Januari 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AL IMRON Bin KASDAN, terdakwa II ANGGA GALUH ASMORO Bin SUPRANOTO, terdakwa III EDO CAHYA PUTRA Bin SUMARDIANTO dan terdakwa IV YUDI Bin DINAS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam pemberataan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AL IMRON Bin KASDAN, terdakwa II ANGGA GALUH ASMORO Bin SUPRANOTO, terdakwa III EDO CAHYA PUTRA Bin SUMARDIANTO dan terdakwa IV YUDI Bin DINAS dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) buah jerigen yang berisikan minyak jenis solar.
 - 1 (satu) buah jerigen yang berisikan oli.
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji dengan berat 15 Kg (lima bekas kilogram).Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi APRIS LUKITO PUTRA HANANTO Bin LUKITO HERI PURWANTO.
 - 1 (satu) buah potong kayu yang digunakan untuk mencokel pintu.Di rampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/ pledooi para Terdakwa masing- masing yang diajukan dipersidangan secara lisan pada tanggal 28 Februari 2018 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pledooi/ pembelaan para Terdakwa Penuntut Umum menyampaikan replik/ tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan para Terdakwa dan



menyampaikan duplik/ tanggapannya atas replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan tertanggal 18 Januari 2018 yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa mereka terdakwa I **AL IMRON Bin KASDAN**, terdakwa II **ANGGA GALUH ASMORO Bin SUPRANOTO**, terdakwa III **EDO CAHYA PUTRA Bin SUMARDIANTO** dan terdakwa IV **YUDI Bin DINAS** pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember Tahun 2017, bertempat di perumahan mesin genset PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) Desa Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa I AL IMRON beserta terdakwa II ANGGA GALUH ASMORO mengajak terdakwa III EDO CAHYA PUTRA dan terdakwa IV YUDI untuk mengambil minyak di perumahan mesin genset PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) yang mana terdakwa III EDO CAHYA PUTRA dan terdakwa IV YUDI pada saat itu juga mau menerima ajakan dari terdakwa I AL IMRON dan terdakwa II ANGGA GALUH ASMORO tersebut. Setelah itu terdakwa I AL IMRON beserta terdakwa II ANGGA GALUH ASMORO, terdakwa III EDO CAHYA PUTRA dan terdakwa IV YUDI berangkat menuju perumahan mesin genset milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang). Selanjutnya setelah sampai di perumahan mesin genset tersebut terdakwa I AL IMRON langsung merusak kunci gembok pintu perumahan mesin genset dengan cara mencongkel kunci gembok pintu perumahan mesin genset tersebut dengan menggunakan potongan kayu, kemudian setelah pintu perumahan mesin genset terbuka terdakwa I AL IMRON bersama terdakwa IV YUDI masuk ke dalam untuk mengambil 9 (sembilan) jerigen berisikan minyak jenis solar, 1 (satu) jerigen berisikan oli dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg untuk dibawa dan dikeluarkan dari dalam perumahan mesin genset tersebut sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II ANGGA GALUH ASMORO dan terdakwa III EDO CAHYA PUTRA mengawasi dan memantau keadaan sekitar perumahan mesin genset tersebut serta menerima barang-barang yang diambil dari dalam perumahan mesin genset tersebut dari terdakwa I AL IMRON bersama terdakwa IV YUDI untuk dilangsir dan disembunyikan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa II ANGGA GALUH ASMORO dijemput oleh security untuk dibawa ke pos security PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang). Setelah tiba di pos security saksi WANDI HANSTIVAN menanyakan kepada terdakwa II ANGGA GALUH ASMORO mengenai permasalahan minyak solar yang hilang di perumahan mesin genset PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) dan terdakwa II ANGGA GALUH ASMORO mengakui bahwa telah mengambil 9 (sembilan) jerigen berisikan minyak jenis solar, 1 (satu) jerigen berisikan oli dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg bersama dengan terdakwa I AL IMRON, terdakwa III EDO CAHYA PUTRA dan terdakwa IV YUDI tanpa seijin dari pemiliknya yakni PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) yang mana 9 (sembilan) jerigen berisikan minyak jenis solar dan 1 (satu) jerigen berisikan oli disembunyikan di semak-semak dekat pembibitan sawit sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg disembunyikan di mess milik terdakwa II ANGGA GALUH ASMORO. Kemudian saksi WANDI HANSTIVAN memanggil terdakwa I AL IMRON, terdakwa III EDO CAHYA PUTRA dan terdakwa IV YUDI untuk datang ke pos security dan setelah itu terdakwa I AL IMRON, terdakwa III EDO CAHYA PUTRA dan terdakwa IV YUDI datang ke pos security serta mengakui telah mengambil barang-barang tersebut. Setelah itu saksi WANDI HANSTIVAN mengamankan terdakwa I AL IMRON, terdakwa II ANGGA GALUH ASMORO, terdakwa III EDO CAHYA PUTRA dan terdakwa IV YUDI beserta barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa peran terdakwa I AL IMRON merusak kunci gembok pintu perumahan mesin genset dengan cara mencongkel kunci pintu perumahan mesin genset tersebut dengan menggunakan potongan kayu setelah pintu perumahan mesin genset terbuka terdakwa I AL IMRON bersama terdakwa IV YUDI masuk untuk mengambil 9 (sembilan) jerigen berisikan minyak jenis solar, 1 (satu) jerigen berisikan oli dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg untuk dibawa dan dikeluarkan dari dalam perumahan mesin genset tersebut sedangkan terdakwa II ANGGA GALUH ASMORO dan terdakwa III EDO CAHYA PUTRA mengawasi dan memantau keadaan sekitar perumahan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin genset tersebut serta menerima barang-barang yang diambil dari dalam perumahan mesin geset tersebut dari terdakwa I AL IMRON bersama terdakwa IV YUDI untuk dilangsir dan disembunyikan yang mana maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan jika sudah terjual semua maka hasil dari penjualan tersebut akan dibagi rata.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.962.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI SUPARNO Bin SAPAN SANTOSO dibawah sumpah Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini terkait Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 10 November 2017 sekitar jam 22.30 Wib bertempat di Perusahaan PT. MJC Desa Tumbang Tanjung Kec. Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah telah mengambil minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) jerigen, oli sebanyak 1 (satu) jerigen, dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg ;
- Bahwa barang- barang tersebut adalah milik dari PT. MJC;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak melihat siapa yang mengambil barang-barang tersebut, namun hal tersebut diketahui saat pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekitar pukul 05.30 Wib Saksi sedang melakukan pengecekan mesin genset dan disitu saksi melihat kondisi pintu perumahan mesin sudah terbuka dan penguncinya rusak serta Saksi lihat solar dan oli telah hilang dari tempatnya, padahal malam harinya telah Saksi gembok;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan hal tersebut ke bagian HRD dan Saksi menemui Sdr. Suryadi setelah itu saya bersama dengan Sdr. Suryadi kembali ke perumahan genset dan melakukan pengecekan barang-barang yang telah hilang dan kemudian kami lapor ke pimpinan Security ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Terdakwa II dan Terdakwa III pada malam Sabtu mengajak Saksi untuk minum-minum dan muncul kecurigaan saya bahwa mereka lah pelakunya kemudian Terdakwa II Angga dan Terdakwa III Edo dipanggil ke Pos dan setelah diinterogasi mereka mengakuinya bahwa mereka lah yang mengambil barang-barang yang telah hilang di perumahan genset tersebut dan setelah itu Saksi diantar ke Areal pembibitan dimana mereka menyimpan barang-barang yang mereka ambil yakni 9 (sembilan) jerigen solar dan 1 (satu) jerigen oli sedangkan tabung gas disimpan di mess milik Terdakwa II dan mengakui pelakunya ada 4 (empat) orang yakni Para Terdakwa;
- Bahwa rumah mesin genset yaitu kunci gembok mesin genset dalam keadaan rusak karena dicongkel dengan paksa oleh Terdakwa I dengan potongan kayu yang ditemukan disekitar rumah genset;
- Bahwa benar Terdakwa II ANGGA, Terdakwa III EDO dan Terdakwa IV YUDI merupakan karyawan dari PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) sedangkan Terdakwa I AL IMRON merupakan mantan karyawan PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) yang berada di perumahan mesin genset PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) tidak ada meminta ijin kepada PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti di persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik Kepolisian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi SURAYADI Bin JUDIN IYEM, di bawah sumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini terkait Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 10 November 2017 sekitar jam 22.30 Wib bertempat di Perusahaan PT. MJC Desa Tumbang Tanjung Kec. Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah telah mengambil minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) jerigen, oli sebanyak 1 (satu) jerigen, dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari PT. MJC sedangkan tabung gas milik dari kontraktor yang bekerja di PT MJC;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak melihat siapa yang mengambil barang-barang tersebut, namun hal tersebut diketahui saat pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekitar pukul 05.30 Wib pada saat itu Sdr. Dedi datang dan melaporkan bahwa solar dan oli ada yang mengambil kemudian Saksi dan Sdr. Dedy datang ke perumahan genset dan disitu Saksi melihat kondisi pintu perumahan mesin sudah terbuka dan penguncinya rusak serta Saksi lihat solar dan oli telah hilang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mencurigai siapa pun namun Sdr. Dedy bercerita bahwa saat ia pulang menuju mess dihamperi oleh Terdakwa II dan Terdakwa III diajak untuk minum-minuman keras dan mendengar hal tersebut kami curiga dan memanggil Terdakwa II dan III ke Pos Security dan disitu diinterogasi dan mereka mengakuinya. Saksi juga bertemu dengan kontraktor Rimba Jaya yang mengatakan bahwa mereka juga kehilangan jerigen dan saya sempat memfoto jerigen yang ditemukan di rumah Angga dan saya perlihatkan kepada kontraktor tersebut dan dibenarkan bahwa jerigen tersebut miliknya yang hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp 2.962.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa rumah mesin genset yaitu kunci gembok mesin genset dalam keadaan rusak karena dicongkel dengan paksa oleh Terdakwa I dengan potongan kayu yang ditemukan disekitar rumah genset hal tersebut saksi ketahui saat olah TKP oleh Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa II ANGGA, Terdakwa III EDO dan Terdakwa IV YUDI merupakan karyawan dari PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) sedangkan Terdakwa I AL IMRON merupakan mantan karyawan PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) yang berada di perumahan mesin genset PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) tidak ada meminta ijin kepada PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti di persidangan ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik Kepolisian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi APRIS LUKITO PUTRA HANANTO Bin LUKITO HERI PURWANTO, di bawah sumpah di Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini masalah perbuatan para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni PT MJC, Kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 November 2017 sekitar jam 22.30 Wib di perusahaan PT. MJC Desa Tumbang Tanjung Kec. Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa barang-barang yang hilang diambil oleh Para Terdakwa yaitu minyak jenis solar sebanyak 9 (sembilan) jerigen, oli sebanyak 1 (satu) jerigen, dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg, dimana Barang-barang tersebut sebelumnya disimpan di dalam perumahan genset kecuali tabung gas elpiji yang merupakan milik kontraktor;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui hal tersebut dari security yaitu Saksi. WANDI dan selanjutnya Saksisuruh membuat berita acara kehilangan dan melaporkan ke Polisi, namun saksi tidak ada cek kelengkapan saat itu;
- Bahwa kerugian yang perusahaan akibat perbuatan Para Terdakwa yaitu sebesar Rp 2.962.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Security Saksi SURYADI dengan anggota security yang lainnya;
- Bahwa barang- barang yang diambil masih utuh, belum terpakai maupun dijual oleh para Terdakwa;
- Bahwa Pihak Perusahaan mau menyelesaikan secara kekeluargaan saja tapi juga mau membuat efek jera karena sudah sering terjadi kehilangan barang di perusahaan kami seperti mesin semprot, yang mengambil keputusan bahwa perkara ini harus dialnJutkan adalah pihak Manajemen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa para **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, AL IMRON Bin KASDAN :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 22.30 Wib di perumahan mesin genset PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) Desa Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ANGGA, terdakwa III EDO dan terdakwa IV YUDI;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) dan kontraktor PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang).;
- Bahwa barang milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) yang diambil Para Terdakwa adalah 9 (sembilan) jerigen berisikan minyak jenis solar ukuran 20 liter dan 1 (satu) jerigen berisikan oli ukuran 20 liter serta barang milik kontraktor PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I mengajak terdakwa II kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II ANGGA mengajak terdakwa III EDO dan terdakwa IV YUDI;
- Bahwa sebab Para Terdakwa bersama terdakwa ANGGA, terdakwa EDO dan terdakwa YUDI melakukan pencurian karena sudah tidak punya uang lagi untuk membeli minuman keras karena pada saat itu Para Terdakwa sedang minum minuman keras sehingga terdakwa yang punya ide dan rencana pada saat itu;
- Bahwa rencana maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dijual dan jika sudah terjual semua maka hasil dari penjualan tersebut akan dibagi rata namun barang yang diambil tersebut belum sempat terjual;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian tugas Terdakwa I bersama Terdakwa II ANGGA, Terdakwa III EDO dan terdakwa IV YUDI saat melakukan pencurian yakni Terdakwa I bersama terdakwa IV YUDI masuk ke dalam perumahan mesin genset listrik milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) yang mana sebelumnya Terdakwa I merusak kunci gembok pintu perumahan mesin genset dengan cara mencongkel kunci pintu perumahan mesin genset tersebut dengan menggunakan potongan kayu setelah terbuka Terdakwa I bersama Terdakwa IV YUDI masuk untuk mengambil 9 (sembilan) jerigen berisikan minyak jenis solar dan 1 (satu) jerigen berisikan oli untuk dibawa dan dikeluarkan dari dalam perumahan mesin genset tersebut sedangkan Terdakwa II ANGGA dan Terdakwa III EDO mengawasi dan memantau keadaan sekitar perumahan mesin genset tersebut pada saat dilakukan pencurian serta setelah itu disambut/diterima oleh Terdakwa II ANGGA dan Terdakwa III EDO untuk dilangsir dan disembunyikan disemak-semak pingir jalan sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg Terdakwa II ANGGA ambil di sekitar luar perumahan genset untuk di bawa Terdakwa II ANGGA ke mess Terdakwa II ANGGA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar jam 08.00 Wib pada saat itu Terdakwa I di datangi security yang saat itu meminta kepada terdakwa untuk datang ke pos security. Kemudian terdakwa melihat di pos security sudah ada Terdakwa II dan Terdakwa I ditanya oleh saksi WANDI masalah hilangnya 9 (sembilan) jerigen berisikan minyak jenis solar, 1 (satu) jerigen berisikan oli dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg dan Terdakwa I mengakui telah mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Terdakwa II ANGGA, Terdakwa III EDO dan Terdakwa IV YUDI dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III EDO dan terdakwa IV YUDI bersama security lainnya ke pos security.
- Bahwa Terdakwa I merupakan buruh bangunan dan mantan karyawan PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) sedangkan Terdakwa II ANGGA, terdakwa III EDO dan Terdakwa IV YUDI merupakan karyawan dari PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) yang berada di perumahan mesin genset PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) tanpa ada izin ataupun memberitahukan kepada PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangan sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian;

Terdakwa II, ANGGA GALUH ASMORO Bin SUPRANOTO:

- Bahwa pencurian pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 22.30 Wib di perumahan mesin genset PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) Desa Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa secara bersama- sama;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) dan kontraktor PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang);
- Bahwa barang milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) yang diambil Para Terdakwa adalah 9 (sembilan) jerigen berisikan minyak jenis solar ukuran 20 liter dan 1 (satu) jerigen berisikan oli ukuran 20 liter serta barang milik kontraktor PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I mengajak Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa sebab Para Terdakwa melakukan pencurian karena sudah tidak punya uang lagi untuk membeli minuman keras karena pada saat itu kami sedang minum minuman keras sehingga Terdakwal yang punya ide dan rencana pada saat itu;
- Bahwa rencananya barang tersebut akan dijual dan jika sudah terjual semua maka hasil dari penjualan tersebut akan dibagi rata namun barang yang diambil tersebut belum sempat terjual atau dipakai;
- Bahwa pembagian tugas Terdakwa I AL IMRON bersama Terdakwa II ANGGA, Terdakwa III EDO dan terdakwa IV YUDI saat melakukan pencurian yakni Terdakwa I AL IMRON bersama terdakwa IV YUDI masuk ke dalam perumahan mesin genset listrik milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) yang mana sebelumnya Terdakwa I AL IMRON merusak kunci gembok pintu perumahan mesin genset dengan cara mencongkel kunci pintu perumahan mesin genset tersebut dengan menggunakan potongan kayu setelah terbuka Terdakwa I AL IMRON bersama Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV YUDI masuk untuk mengambil 9 (sembilan) jerigen berisikan minyak jenis solar dan 1 (satu) jerigen berisikan oli untuk dibawa dan dikeluarkan dari dalam perumahan mesin genset tersebut sedangkan Terdakwa II ANGGA dan Terdakwa III EDO mengawasi dan memantau keadaan sekitar perumahan mesin genset tersebut pada saat dilakukan pencurian serta setelah itu disambut/diterima oleh Terdakwa II ANGGA dan Terdakwa III EDO untuk dilangsir dan disembunyikan disemak-semak pingir jalan sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg Terdakwa II ANGGA ambil di sekitar luar perumahan genset untuk di bawa Terdakwa II ANGGA ke mess Terdakwa II ANGGA;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar jam 08.00 Wib pada saat itu terdakwa di datangi security yang saat itu meminta kepada terdakwa untuk datang ke pos security. Kemudian terdakwa ditanya oleh saksi WANDI permasalahan hilangnya 9 (sembilan) jerigen berisikan minyak jenis solar, 1 (satu) jerigen berisikan oli dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg yang mana terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut bersama dengan terdakwa AL IMRON, terdakwa EDO dan terdakwa YUDI dan tidak lama kemudian datang terdakwa AL IMRON, terdakwa EDO dan terdakwa YUDI bersama security lainnya ke pos security;
- Bahwa Terdakwa I AL IMRON merupakan buruh bangunan dan mantan karyawan PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) sedangkan Terdakwa II ANGGA, terdakwa III EDO dan Terdakwa IV YUDI merupakan karyawan dari PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) yang berada di perumahan mesin genset PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) tanpa ada izin ataupun memberitahukan kepada PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang);
- Bahwa para Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangan sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian;

Terdakwa III, EDO CAHYA PUTRA Bin SUMARDIANTO :

- Bahwa pencurian pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 22.30 Wib di perumahan mesin genset PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) Desa Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa secara bersama- sama;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) dan kontraktor PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang);
- Bahwa barang milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) yang diambil Para Terdakwa adalah 9 (sembilan) jerigen berisikan minyak jenis solar ukuran 20 liter dan 1 (satu) jerigen berisikan oli ukuran 20 liter serta barang milik kontraktor PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I mengajak Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa sebab Para Terdakwa melakukan pencurian karena sudah tidak punya uang lagi untuk membeli minuman keras karena pada saat itu kami sedang minum minuman keras sehingga Terdakwal yang punya ide dan rencana pada saat itu;
- Bahwa rencananya barang tersebut akan dijual dan jika sudah terjual semua maka hasil dari penjualan tersebut akan dibagi rata namun barang yang diambil tersebut belum sempat terjual atau dipakai;
- Bahwa pembagian tugas Terdakwa I AL IMRON bersama Terdakwa II ANGGA, Terdakwa III EDO dan terdakwa IV YUDI saat melakukan pencurian yakni Terdakwa I AL IMRON bersama terdakwa IV YUDI masuk ke dalam perumahan mesin genset listrik milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) yang mana sebelumnya Terdakwa I AL IMRON merusak kunci gembok pintu perumahan mesin genset dengan cara mencongkel kunci pintu perumahan mesin genset tersebut dengan menggunakan potongan kayu setelah terbuka Terdakwa I AL IMRON bersama Terdakwa IV YUDI masuk untuk mengambil 9 (sembilan) jerigen berisikan minyak jenis solar dan 1 (satu) jerigen berisikan oli untuk dibawa dan dikeluarkan dari dalam perumahan mesin genset tersebut sedangkan Terdakwa II ANGGA dan Terdakwa III EDO mengawasi dan memantau keadaan sekitar perumahan mesin genset tersebut pada saat dilakukan pencurian serta setelah itu disambut/diterima oleh Terdakwa II ANGGA dan Terdakwa III EDO untuk dilangsir dan disembunyikan disemak-semak pingir jalan sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg Terdakwa II ANGGA ambil di sekitar luar perumahan genset untuk di bawa Terdakwa II ANGGA ke mess Terdakwa II ANGGA;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar jam 08.00 Wib pada saat itu terdakwa di datangi security yang saat itu meminta kepada terdakwa untuk datang ke pos security. Kemudian terdakwa ditanya oleh saksi WANDI permasalahan hilangnya 9 (sembilan) jerigen berisikan minyak jenis solar, 1 (satu) jerigen berisikan oli dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg yang mana terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut bersama dengan terdakwa AL IMRON, terdakwa EDO dan terdakwa YUDI dan tidak lama kemudian datang terdakwa AL IMRON, terdakwa EDO dan terdakwa YUDI bersama security lainnya ke pos security;
- Bahwa Terdakwa I AL IMRON merupakan buruh bangunan dan mantan karyawan PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) sedangkan Terdakwa II ANGGA, terdakwa III EDO dan Terdakwa IV YUDI merupakan karyawan dari PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) yang berada di perumahan mesin genset PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) tanpa ada izin ataupun memberitahukan kepada PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang);
- Bahwa para Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa III masih membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;

Terdakwa IV, YUDI Bin DINAS:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa IV bersama dengan rekan-rekan lain yang berjumlah \pm 25 orang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok B-46 dan C-43 kebun kelapa sawit, di Desa Bengkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan;
- Bahwa pencurian pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 22.30 Wib di perumahan mesin genset PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) Desa Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa secara bersama- sama;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) dan kontraktor PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) yang diambil Para Terdakwa adalah 9 (sembilan) jerigen berisikan minyak jenis solar ukuran 20 liter dan 1 (satu) jerigen berisikan oli ukuran 20 liter serta barang milik kontraktor PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I mengajak Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa sebab Para Terdakwa melakukan pencurian karena sudah tidak punya uang lagi untuk membeli minuman keras karena pada saat itu kami sedang minum minuman keras sehingga Terdakwal yang punya ide dan rencana pada saat itu;
- Bahwa rencananya barang tersebut akan dijual dan jika sudah terjual semua maka hasil dari penjualan tersebut akan dibagi rata namun barang yang diambil tersebut belum sempat terjual atau dipakai;
- Bahwa pembagian tugas Terdakwa I AL IMRON bersama Terdakwa II ANGGA, Terdakwa III EDO dan terdakwa IV YUDI saat melakukan pencurian yakni Terdakwa I AL IMRON besama terdakwa IV YUDI masuk ke dalam perumahan mesin genset listrik milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) yang mana sebelumnya Terdakwa I AL IMRON merusak kunci gembok pintu perumahan mesin genset dengan cara mencongkel kunci pintu perumahan mesin genset tersebut dengan menggunakan potongan kayu setelah terbuka Terdakwa I AL IMRON bersama Terdakwa IV YUDI masuk untuk mengambil 9 (sembilan) jerigen berisikan minyak jenis solar dan 1 (satu) jerigen berisikan oli untuk dibawa dan dikeluarkan dari dalam perumahan mesin genset tersebut sedangkan Terdakwa II ANGGA dan Terdakwa III EDO mengawasi dan memantau keadaan sekitar perumahan mesin genset tersebut pada saat dilakukan pencurian serta setelah itu disambut/diterima oleh Terdakwa II ANGGA dan Terdakwa III EDO untuk dilangsir dan disembunyikan disemak-semak pingir jalan sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg Terdakwa II ANGGA ambil di sekitar luar perumahan genset untuk di bawa Terdakwa II ANGGA ke mess Terdakwa II ANGGA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar jam 08.00 Wib pada saat itu terdakwa di datangi security yang saat itu meminta kepada terdakwa untuk datang ke pos security. Kemudian terdakwa ditanya oleh saksi WANDI permasalahan hilangnya 9 (sembilan) jerigen berisikan minyak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2018/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



jenis solar, 1 (satu) jerigen berisikan oli dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg yang mana terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut bersama dengan terdakwa AL IMRON, terdakwa EDO dan terdakwa YUDI dan tidak lama kemudian datang terdakwa AL IMRON, terdakwa EDO dan terdakwa YUDI bersama security lainnya ke pos security;

- Bahwa Terdakwa I AL IMRON merupakan buruh bangunan dan mantan karyawan PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) sedangkan Terdakwa II ANGGA, terdakwa III EDO dan Terdakwa IV YUDI merupakan karyawan dari PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) yang berada di perumahan mesin genset PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) tanpa ada izin ataupun memberitahukan kepada PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang);
- Bahwa para Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa IV masih membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) buah jerigen yang berisikan minyak jenis solar;
- 1 (satu) buah jerigen yang berisikan oli;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji dengan berat 15 Kg (lima bekas kilogram);
- 1 (satu) buah potong kayu yang digunakan untuk mencokel pintu;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan para Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I AL IMRON, Terdakwa II ANGGA, Terdakwa III EDO, dan Terdakwa IV YUDI pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 22.30 Wib, bertempat di perumahan mesin genset PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) Desa Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil barang berupa : 9 (sembilan) buah jerigen



- yang berisikan minyak jenis solar, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan oli, 1 (satu) buah tabung gas elpiji dengan berat 15 Kg (lima bekas kilogram) yang merupakan milik PT. MJC dan kontraktor PT. MJC;
2. Bahwa awalnya Terdakwa I beserta Terdakwa II mengajak Terdakwa III dan terdakwa IV untuk mengambil minyak di perumahan mesin genset PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang);
 3. Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa IV pada saat itu juga mau menerima ajakan dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
 4. Bahwa setelah itu Terdakwa I beserta Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menuju perumahan mesin genset milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang), setelah sampai di perumahan mesin genset tersebut Terdakwa I langsung merusak kunci gembok pintu perumahan mesin genset dengan cara mencongkel kunci gembok pintu perumahan mesin genset tersebut dengan menggunakan potongan kayu;
 5. Bahwa setelah pintu perumahan mesin genset terbuka Terdakwa I bersama Terdakwa IV masuk ke dalam untuk mengambil 9 (sembilan) jerigen berisikan minyak jenis solar, 1 (satu) jerigen berisikan oli dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg untuk dibawa dan dikeluarkan dari dalam perumahan mesin genset tersebut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mengawasi dan memantau keadaan sekitar perumahan mesin genset serta menerima barang-barang yang diambil dari Terdakwa I bersama Terdakwa IV untuk dilangsir dan disembunyikan;
 6. Bahwa kehilangan barang tersebut diketahui saksi DEDI pada hari itu juga dan kemudian dilaporkan kepada bagian HRD yakni Saksi APRIS, kemudian diperintahkan untuk mealporkan kepada pimpinan security;
 7. Bahwa saksi DEDI dan saksi SURAYADI mencurigai Terdakwa II dan Terdakwa III karena saat kejadian Terdakwa II dan Terdakwa III saat saksi DEDI pulang diajak mereka minum- minum;
 8. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa II ANGGA GALUH ASMORO dijemput oleh security untuk dibawa ke pos security PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang). Setelah tiba di pos security saksi DEDI dan saksi SURAYADI menanyakan kepada Terdakwa II mengenai permasalahan minyak solar yang hilang di perumahan mesin genset PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) dan Terdakwa II mengakui bahwa telah mengambil 9 (sembilan) jerigen berisikan minyak jenis solar, 1 (satu) jerigen berisikan oli dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg bersama dengan Terdakwa I AL IMRON, Terdakwa III EDO CAHYA PUTRA dan Terdakwa IV YUDI;
 9. Bahwa barang- barang yang diambil berupa 9 (sembilan) jerigen berisikan minyak jenis solar dan 1 (satu) jerigen berisikan oli disembunyikan di semak-semak dekat pembibitan sawit sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg disembunyikan di mess milik Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian piha security memanggil Terdakwa I AL IMRON, Terdakwa III EDO CAHYA PUTRA dan Terdakwa IV YUDI untuk datang ke pos security dan setelah diinterogasi di pos security Para Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut;
11. Bahwa para Terdakwa diamankan selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian; beserta barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
12. Bahwa sebab Para Terdakwa melakukan pencurian karena sudah tidak punya uang lagi untuk membeli minuman keras karena pada saat itu kami sedang minum minuman keras sehingga Terdakwal yang punya ide dan rencana pada saat itu;
13. Bahwa rencananya barang tersebut akan dijual dan jika sudah terjual semua maka hasil dari penjualan tersebut akan dibagi rata namun barang yang diambil tersebut belum sempat terjual atau dipakai;
14. Bahwa Terdakwa I AL IMRON merupakan buruh bangunan dan mantan karyawan PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) sedangkan Terdakwa II ANGGA, terdakwa III EDO dan Terdakwa IV YUDI merupakan karyawan dari PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang);
15. Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) yang berada di perumahan mesin genset PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) tanpa ada izin ataupun memberitahukan kepada PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang);
16. Bahwa saksi –saksi dan Para Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
17. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.962.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
18. Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa masing- masing membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
19. Bahwa para saksi dan para Terdakwa masing- masing masih membenarkan keterangan sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian ;
20. Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum dalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;**
4. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/ *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah 1. Terdakwa atas nama **AL IMRON Bin KASDAN**, 2. Terdakwa atas nama. **ANGGA GALUH ASMORO Bin SUPRANOTO**, 3. Terdakwa atas nama. **EDO CAHYA PUTRA Bin SUMARDIANTO**, dan 4. Terdakwa atas nama. **YUDI Bin DINAS** yang identitas selengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut masing- masing sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya; sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat



dari tempat semula dan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus) ;

Menimbang, sebagaimana fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 22.30 Wib, bertempat di perumahan mesin genset PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) Desa Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa : 9 (sembilan) buah jerigen yang berisikan minyak jenis solar, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan oli, 1 (satu) buah tabung gas elpiji dengan berat 15 Kg (lima bekas kilogram) yang merupakan milik PT. MJC dan kontraktor PT. MJC;

Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang- barang tersebut adalah Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I mengajak Terdakwa III dan Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian karena sudah tidak punya uang lagi untuk membeli minuman keras karena pada saat itu kami sedang minum minuman keras sehingga Terdakwa I yang punya ide dan rencana pada saat itu;

Menimbang, bahwa barang- barang berupa 9 (sembilan) buah jerigen yang berisikan minyak jenis solar, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan oli, 1 (satu) buah tabung gas elpiji dengan berat 15 Kg (lima bekas kilogram) seluruhnya adalah merupakan milik dari PT. MJC dan kontraktor PT. MJC bukan milik dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.962.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini para pelaku telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu para Pelaku telah melanggar hukum ;

Menimbang, sebagaimana fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar jam 22.30 Wib, bertempat di perumahan mesin genset PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) Desa Tumbang Tanjung Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa : 9 (sembilan) buah jerigen yang berisikan minyak jenis solar, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan oli, 1 (satu) buah tabung gas elpiji dengan berat 15 Kg (lima bekas kilogram) yang merupakan milik PT. MJC dan kontraktor PT. MJC;

Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang- barang tersebut adalah Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I mengajak Terdakwa III dan Terdakwa IV;

Menimbang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa II ANGGA GALUH ASMORO dijemput oleh security untuk dibawa ke pos security PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang). Setelah tiba di pos security saksi DEDI dan saksi SURAYADI menanyakan kepada Terdakwa II mengenai permasalahan minyak solar yang hilang di perumahan mesin genset PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) dan Terdakwa II mengakui bahwa telah mengambil 9 (sembilan) jerigen berisikan minyak jenis solar, 1 (satu) jerigen berisikan oli dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg bersama dengan Terdakwa I AL IMRON, Terdakwa III EDO CAHYA PUTRA dan Terdakwa IV YUDI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian karena sudah tidak punya uang lagi untuk membeli minuman keras karena pada saat itu Para Terdakwa sedang minum minuman keras sehingga Terdakwa I yang punya ide dan rencana pada saat itu, barang- barang tersebut akan dijual dan jika sudah terjual semua maka hasil dari penjualan tersebut akan dibagi rata namun barang yang diambil tersebut belum sempat terjual atau dipakai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) yang berada di perumahan mesin genset PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) tanpa ada izin ataupun sepengetahuan PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) selaku pemiliknya;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.962.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan bahwa para Terdakwa, pada saat melakukan perbuatannya tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dan kemauan Para Terdakwa secara bersama- sama dan pembagian tugas masing- masing ;

Menimbang, bahwa pembagian tugas Terdakwa I AL IMRON bersama Terdakwa II ANGGA, Terdakwa III EDO dan terdakwa IV YUDI saat melakukan pencurian yakni Terdakwa I AL IMRON besama terdakwa IV YUDI masuk ke dalam perumahan mesin genset listrik milik PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang) yang mana sebelumnya Terdakwa I AL IMRON merusak kunci gembok pintu perumahan mesin genset dengan cara mencongkel kunci pintu perumahan mesin genset tersebut dengan menggunakan potongan kayu setelah terbuka Terdakwa I AL IMRON bersama Terdakwa IV YUDI masuk untuk mengambil 9 (sembilan) jerigen berisikan minyak jenis solar dan 1 (satu) jerigen berisikan oli untuk dibawa dan dikeluarkan dari dalam perumahan mesin genset tersebut sedangkan Terdakwa II ANGGA dan Terdakwa III EDO mengawasi dan memantau keadaan sekitar perumahan mesin genset tersebut pada saat dilakukan pencurian serta setelah itu disambut/diterima oleh Terdakwa II ANGGA dan Terdakwa III EDO untuk dilangsir dan disembunyikan disemak-semak pingir jalan sedangkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji seberat 15 Kg Terdakwa II ANGGA ambil di sekitar luar perumahan genset untuk di bawa Terdakwa II ANGGA ke mess Terdakwa II ANGGA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum serta dampaknya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) buah jerigen yang berisikan minyak jenis solar.
- 1 (satu) buah jerigen yang berisikan oli.
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji dengan berat 15 Kg (lima bekas kilogram).

Karena merupakan barang milik PT. M.J.C milik /orang lain yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan masih memiliki nilai guna, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak APRIS LUKITO PUTRA HANANTO Bin LUKITO HERI PURWANTO ;

- 1 (satu) buah potongan kayu yang digunakan untuk mecongkel pintu;

Karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain ;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan para Terdakwa masing-masing tidak mengajukan agar dibebaskan dari biaya persidangan, maka para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku suatu tindak pidana dalam hal ini adalah Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar pelaku menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **AL IMRON Bin KASDAN**, Terdakwa II **ANGGA GALUH ASMORO Bin SUPRANOTO**, Terdakwa III **EDO CAHYA PUTRA**, dan Terdakwa IV **YUDI BIN DINAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) buah jerigen yang berisikan minyak jenis solar;
 - 1 (satu) buah jerigen yang berisikan oli;
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji dengan berat 15 Kg (lima belas kilogram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi APRIS LUKITO PUTRA HANANTO Bin PURWANTO;

- 1 (satu) buah potong kayu yang digunakan untuk mencokel pintu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing- masing membayar biaya perkara sejumlah **Rp 3.000,00- (tiga ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 oleh **AHMAD BUKHORI, S.H.MH.** sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SARI RAMADHANIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **FERRY, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan **Para Terdakwa.**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

AKHMAD BUKHORI, S.H.MH.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

Panitera Pengganti,

SARI RAMADHANIATI. S.H.